

254



PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp./ 031-5311523
SURABAYA - 60251

**SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

No. 389 / Pdt. G / 2016 PN.Sby

Diputus oleh PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Pada hari RABU tanggal 28 SEPTEMBER 2016

Dalam Perkara antara

HERMANTO

Sebagai PENGGUGAT / PELAWAN *)

LAWAN

WALI KOTA SURABAYA. Dkk

Sebagai TERGUGAT / TERLAWAN *)

Catatan : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. _____ Pdt. _____ PN.Sby,
diberikan kepada dan atas permintaan lisan dari _____
sebagai _____ sesuai surat tanggal : _____

*) Coret yang tidak perlu

2-SALINAN-

PUTUSAN

NOMOR : 389 / PDT. G / 2016 / PN. SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara antara :

HERMANTO, umur 39 tahun kebangsaan Indonesia, pekerjaan karyawan Swasta, beralamat di Lidah Kulon RT.004 / RW.005 Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : M. Faiq Assiddiqi, SH., Hosnan, SH., Subagyo, SH.MH., Abdul Fatah, SH.MH., Suparman, SH.MH., Yasin Efendi, SH., Efendi, SH., Rizky Ayu NE, SH.M.Kn., Istiqfar Ade Noordiansyah, SH., Abd. Wachid Habibullah, SH.MH., Moch. Choirul Rizal, S.HI, Sahura, SH. dan Johan Avie, SH. Para Advokat Publik dan Assisten Advokat Publik pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya , Walhi Jatim, Cmars Surabaya, SCCC dan Pusham Surabaya yang tergabung dalam Tim Advokasi Waduk Sepat beralamat di Jl. Kidal No.: 6 Surabaya , berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Mei 2016 No.: 1072 /HK/V/2016

Selanjutnya disebut sebagai : "**PENGUGAT**" ;

L a w a n :

1. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, CQ. PEMERINTAH PROPINSI JAWA – TIMUR, Cq. PEMERINTAH KOTA SURABAYA, Cq. WALIKOTA SURABAYA**, beralamat di Jl. Taman Surya No.: 1 Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai : "**TERGUGAT I**" ;

2. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA Cq. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**, beralamat di Jl. Yos Sudarso No.: 18 Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai : "**TERGUGAT II**" ;

3. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I Cq. KEPALA
KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, beralamat di Jl.
Komplek Citra Raya Taman Puspa Raya Blok D-10 Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai : "**TERGUGAT III**" ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam
perkara ini

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Mei
2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
pada tanggal 11 Mei 2016 dalam Register Nomor : 389 /Pdt.G/2016/ PN.Sby ,
telah mengemukakan dalil – dalil gugatan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT ;

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual diajukannya gugatan ini,
terlebih dahulu PENGGUGAT hendak mengajukan dasar kedudukan dan
kepentingan hukum PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia dengan
Nomor Induk Kependudukan : 3578182502770002 yang tinggal di Lidah
Kulon RT 004 RW 005 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kota
Surabaya yang merupakan penduduk Kota Surabaya (Vide Bukti : P-1) ;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan *a quo* bukan hanya
untuk kepentingan hukum PENGGUGAT secara pribadi semata melainkan
untuk kepentingan hukum PENGGUGAT selaku WARGANEGARA
INDONESIA yang memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia
lainnya ;
3. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, PENGGUGAT memiliki hak yang
sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan
kepentingan sebagai warga Negara seperti tercantum dalam pasal 28 D
ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 "*setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di depan hukum*";
4. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, PENGGUGAT juga memiliki hak
untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya
(pasal 28A Undang-undang Dasar 1945) ;
5. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, PENGGUGAT juga memiliki hak
untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1) Undang-undang
Dasar 1945) ;



1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Citizen Law Suit yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan pemeriksaan substansi / materi perkara No. 389 /Pdt.G/2016/ PN.Sby tidak perlu dilanjutkan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : S E N I N, tanggal 26 SEPTEMBER 2016 oleh kami SIGIT SUTANTO, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, MANUNGKU PRASETYO, S.H. dan R. ANTON WIDYOPRIYONO, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : R A B U, tanggal 28 SEPTEMBER 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ASEP PRIYATNO, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa kedua belah pihak

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

MANUNGKU PRASETYO, S.H.

ttd

R. ANTON WIDYO PRIYONO, S.H, M.H



KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

SIGIT SUTANTO, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ASEP PRIYATNO, S.H, M.H

Perincian Biaya Penetapan :

Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 60.000,-
Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 1.000.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Matrai	: Rp. 6.000,-

J U M L A H

: Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan
puluh satu ribu rupiah)



CATATAN:

Dicatat disini, bahwa Kuasa Penggugat Intervensi telah mengajukan upaya hukum Banding pada hari Senin, tanggal 05 September 2016, terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 389 / Pdt.G / 2016 / PN.Sby, tertanggal 24 Agustus 2016 ;

Panitera

ttd

H. Ramli Djalil, SH., MH
Nip.:19621231 199103 1045

CATATAN:

Dicatat disini, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya hukum Banding pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 389 / Pdt.G / 2016 / PN.Sby, tertanggal 28 September 2016 ;

Panitera

ttd

H. Ramli Djalil, SH., MH
Nip.:19621231 199103 1045



H. Ramli Djalil, SH., MH
NIP. 19621231 199103 1045

CATATAN:

- Dicatat disini, bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 389/Pdt.G/2016/PN Sby, tertanggal 28 September 2016 diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat (Muhammad, SH.) pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan biaya :

Rupiah 10.17.426
Biaya - Biaya

Salinan Putusan - Rp. 10.000

Materai - Rp. 6.000

Jumlah - Rp. 16.000

cf 19/10/16